



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhadi Alias Sinju
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat RT.005 RW 007 Klagete Malaimsimsa
Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suhadi Alias Sinju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
4. Terdakwa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHADI ALIAS SINJU bersama-sama dengan terpidana I MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, Terpidana II SURYA SANTIKA ALIAR ARYA dan Terpidana IV ALI SARONI ALIAS RONI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.

Hal 1 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana SUHADI ALIAS SINJU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No.Pol Pb 4251 SG
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioMasing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terpidana I **MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht), terpidana II **SURYA SANTIKA ALIAR ARYA** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht), Terdakwa III **SUHADI ALIAS SINJU** dan Terpidana IV **ALI SARONI ALIAS RONI** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht) Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit atau dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tuturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah saksi korban Nunung Rahayu didalam Kandang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil sesuatu yaitu 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih (ternak) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Nunung Rahayu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bertindak sendiri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terpidana I (MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI) bersama-sama terpidana II (SURYA

Hal 2 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA ALIAR ARYA), terdakwa III (SUHADI ALIAS SINJU) dan terpidana IV (ALI SARONI ALIAS RONI) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Aimas Kabupaten Sorong yang mana terpidana I berboncengan dengan terpidana IV dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu biru dengan nomor Plat PB 4251 SG dan terpidana II berboncengan dengan Terdakwa III dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor Plat. menuju rumah saksi korban, sesampainya di Jalan Tukuruga terpidana I melihat ada kandang Kambing didalam pekarangan milik saksi korban dan terpidana I menyuruh terpidana II, Terdakwa III dan terpidana IV untuk berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan dimana terdapat Kandang Kambing, kemudian terpidana II membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tertutup, selanjutnya terpidana I dan terpidana II menarik kambing tersebut ke jalan Raya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sesampainya di jalan Raya terpidana I, terpidana II dan terpidana IV mengangkat Kambing tersebut diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diletakkan dibagian tengah sepeda motor yang mana terpidana II yang berada dibagian belakang sepeda motor sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong dan menyembunyikan Kambing tersebut dirumah terpidana I yang rencananya terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV akan menjualnya dan hasil jualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV.

Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban Nunung Rahayu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV, korban **Nunung Rahayu** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP

atau

Kedua :

Bahwa mereka terpidana I **MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht), terpidana II **SURYA SANTIKA ALIAR ARYA** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht), Terdakwa III **SUHADI ALIAS SINJU** dan Terpidana IV **ALI SARONI ALIAS RONI** (telah berkekuatan hukum tetap/Incracht)

Hal 3 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit atau dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tuturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah saksi korban Nunung Rahayu didalam Kandang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yakni Milik saksi Korban Nunung Rahayu atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terpidana I (MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI) bersama-sama terpidana II (SURYA SANTIKA ALIAR ARYA), terdakwa III (SUHADI ALIAS SINJU) dan terpidana IV (ALI SARONI ALIAS RONI) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Aimas Kabupaten Sorong yang mana terpidana 1 berboncengan dengan terpidana IV dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu biru dengan nomor Plat PB 4251 SG dan terpidana II berboncengan dengan Terdakwa III dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor Plat. menuju rumah saksi korban, sesampainya di Jalan Tuturuga terpidana I melihat ada kandang Kambing didalam pekarangan milik saksi korban dan terpidana I menyuruh terpidana II, Terdakwa III dan terpidana IV untuk berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan dimana terdapat Kandang Kambing, kemudian terpidana II membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tertutup, selanjutnya terpidana I dan terpidana II menarik kambing tersebut ke jalan Raya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sesampainya di jalan Raya terpidana I, terpidana II dan terpidana IV mengangkat Kambing tersebut diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diletakkan dibagian tengah sepeda motor yang mana terpidana II yang berada dibagian belakang sepeda motor sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong dan menyembunyikan Kambing tersebut dirumah terpidana I yang rencananya terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV akan menjualnya dan hasil jualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV.

Hal 4 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban Nunung Rahayu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV, korban **Nunung Rahayu** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa III bersama-sama dengan Terpidana I, Terpidana II dan terpidana IV sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUNUNG RAHAYU

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Ternak berupa yaitu 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Jalan Tuteuruga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah saksi didalam Kandang ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) ekor kambing miliknya dicuri ketika bangun pagi untuk memberi makan kambing miliknya sudah tidak ada dalam kandang.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih miliknya setelah dikantor polisi.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan kehendak dari saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 5 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURHABIBAH

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Ternak berupa yaitu 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Jalan Taturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah saksi didalam Kandang ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) ekor kambing miliknya dicuri ketika bangun pagi untuk memberi makan kambing miliknya sudah tidak ada dalam kandang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih miliknya setelah dikantor polisi.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan kehendak dari saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian Ternak berupa yaitu 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih milik saksi korban Nunung Rahayu.
- Bahwa Pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Jalan Taturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah saksi didalam Kandang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR

Hal 6 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA, saudara SUHADI ALIAS SINJU dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI (semuanya terpidana)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, saudara SUHADI ALIAS SINJU dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI (semuanya terpidana) melakukan pencurian Ternak dengan cara awalnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI bersama-sama saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Aimas Kabupaten Sorong yang mana saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI berboncengan dengan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu biru dengan nomor Plat PB 4251 SG dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor Plat. menuju rumah saksi korban, sesampainya di Jalan Tuteuruga saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI melihat ada kandang Kambing didalam pekarangan milik saksi korban dan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI menyuruh saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI untuk berhenti, kemudian saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA masuk kedalam pekarangan dimana terdapat Kandang Kambing, kemudian saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tertutup, selanjutnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA menarik kambing tersebut kejalan Raya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sesampainya dijalan Raya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA dan ALI SARONI ALIAS RONI mengangkat Kambing tersebut diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan diletakkan dibagian tengah sepeda motor yang mana saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA yang berada dibagian belakang sepeda motor sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong dan menyembunyikan Kambing tersebut dirumah saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI yang rencananya terdakwa bersama dengan teman-temannya akan menjualnya dan hasil jualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan teman-teman yang lainnya;

Hal 7 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-teman lainnya (para Terpidana) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban Nunung Rahayu.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No.Pol Pb 4251 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ternak kambing milik saksi korban Nunung Rahayu bersama dengan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, saudara SUHADI ALIAS SINJU dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI (semuanya terpidana) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Jalan Taturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya didalam Kandang dibelakang rumah saksi korban Nunung Rahayu ;
- Bahwa awalnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI bersama-sama saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Aimas Kabupaten Sorong yang mana saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI berboncengan dengan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu biru dengan nomor Plat PB 4251 SG dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor Plat.menuju rumah saksi korban, sesampainya di Jalan Taturuga saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI melihat ada kandang Kambing didalam pekarangan milik saksi korban dan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI menyuruh saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI untuk berhenti, kemudian saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA masuk kedalam pekarangan dimana terdapat Kandang Kambing, kemudian saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tertutup, selanjutnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA menarik kambing tersebut kejalan Raya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sesampainya dijalan Raya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN

Hal 8 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA dan ALI SARONI ALIAS RONI mengangkat Kambing tersebut diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan diletakkan dibagian tengah sepeda motor yang mana saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA yang berada dibagian belakang sepeda motor sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa da teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong dan menyembunyikan Kambing tersebut dirumah saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI yang rencananya para terdakwa akan menjualnya dan hasil jualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan teman-teman yang lainnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kambing tersebut, baik Terdakwa maupun teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan Majelis ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bertindak sendiri sendiri.

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Hal 9 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa SUHADI ALIAS SINJU telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Jalan Tuturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik

Hal 10 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariat Kabupaten Sorong tepatnya didalam Kandang dibelakang rumah saksi korban Nunung Rahayu Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil ternak kambing milik saksi korban Nunung Rahayu;

Bahwa awalnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI bersama-sama saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Aimas Kabupaten Sorong yang mana saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI berboncengan dengan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu biru dengan nomor Plat PB 4251 SG dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor Plat. menuju rumah saksi korban, sesampainya di Jalan Tuteuruga saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI melihat ada kandang Kambing didalam pekarangan milik saksi korban dan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI menyuruh saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, Terdakwa dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI untuk berhenti, kemudian saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA masuk kedalam pekarangan dimana terdapat Kandang Kambing, kemudian saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tertutup, selanjutnya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI dan saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA menarik kambing tersebut kejalan Raya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, sesampainya dijalan Raya saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA dan ALI SARONI ALIAS RONI mengangkat Kambing tersebut diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan diletakkan dibagian tengah sepeda motor yang mana saudara SURYA SANTIKA ALIAR ARYA yang berada dibagian belakang sepeda motor sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong dan menyembunyikan Kambing tersebut dirumah saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI yang rencananya para terdakwa akan menjualnya dan hasil jualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan teman-teman yang lainnya;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kambing tersebut, baik Terdakwa maupun teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, dan

Hal 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALI SARONI ALIAS RONI, korban NUNUNG RAHAYU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai dengan telah berpindahnya ternak milik saksi korban NUNUNG RAHAYU yang sebelumnya berada di dalam kandang namun sekarang berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya yang mana penguasaan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sah karena tidak adanya ijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil ternak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 **sekitar Jam 03.00 Wit**, bertempat di Jalan Taturuga RT/RW 005/002, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya dibelakang rumah **saksi korban Nunung Rahayu didalam Kandang tanpa dikehendaki oleh saksi korban ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bertindak sendiri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis

Hal 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan mengambil tersebut dapat terlaksana berkat adanya kerjasama diantara Terdakwa dan saudara MUHAMMAD ADDIN AMAN ALIAS YADI, SURYA SANTIKA ALIAR ARYA, dan saudara ALI SARONI ALIAS RONI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti didalam tuntutan Penuntut Umum berupa 1 (satu) ekor kambing Jantan dengan warna kepala hitam dan badan warna putih yang mana barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditentukan statusnya pada putusan dalam perkara pidana Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Son atas nama Terdakwa Muhammad Addin Aman Alias Yadi maka tidak akan Majelis pertimbangan lagi sedangkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No.Pol Pb 4251 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, yang mana bukan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah melarikan diri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI ALIAS SINJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu No.Pol Pb 4251 SG
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioDikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami : **GRACELY N. MANUHUTU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.** serta **DEDY L. SAHUSILAWANE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota,

Hal 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **SELMIATI L. PAINTU, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dihadiri oleh **IMRAN MISBACH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA

DONALD F. SOPACUA, SH.

GRACEY N. MANUHUTU, SH.

DEDY L. SAHUSILAWANE, SH.

Panitera Pengganti ;

SELMIATI L. PAINTU, SH.MH

Hal 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)